

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Signal

Teori signal (*signalling theory*) merupakan teori yang melandasi pengungkapan sukarela (Suwardjono, 2010). Teori sinyal menjelaskan bahwa manajemen terus berusaha untuk mengungkapkan informasi privat perusahaan yang menurut pertimbangannya selalu diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi yang disampaikan tersebut tidak diwajibkan.

Menurut Putri (2017), teori signal menyebutkan bahwa manajemen suatu perusahaan yang bertindak sebagai agen memiliki dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal sebagai mekanisme dalam mengurangi asimetri informasi. Untuk mendapatkan respon pasar atau pihak eksternal terutama investor maka perusahaan akan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi perusahaan yang bersifat sukarela. Pengungkapan tersebut menggambarkan bagaimana perusahaan mampu menjadi investasi yang potensial bagi investor. Sinyal ini dapat berupa informasi-informasi mengenai apa yang

sudah dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi-informasi tersebut dapat disampaikan melalui publikasian laporan tahunan perusahaan. Informasi-informasi tersebut berupa promosi atau informasi-informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain, atau berupa laba/rugi yang dialami perusahaan, beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan serta data-data lainnya.

2.1.2 Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan laporan pencapaian perkembangan perusahaan dalam satu tahun (Wulandari, 2015). Laporan tahunan pada dasarnya adalah sumber informasi bagi investor yang digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal serta sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya (Yuliasti, 2008). Dengan demikian, laporan tahunan berfungsi sebagai alat ukur pengawasan kinerja perusahaan agar kelangsungan usaha suatu perusahaan dapat terjaga (Wardani, 2012).

Peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik diatur dalam peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun kewajiban penyampaian laporan tahunan adalah sebagai berikut:

1. Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*). Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam dan LK.
5. Laman (*website*) sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 dapat diakses setiap saat.
6. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham saat panggilan RUPS Tahunan.

7. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya bagi pemegang saham.
8. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan tahunan.
9. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode Penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.
10. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek dinegara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal dinegara tersebut, maka:

- a. Batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal Negara lain.
 - b. Penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain.
 - c. Laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan otoritas pasar modal di Negara lain wajib memuat informasi yang sama paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
11. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lama pada satu hari kerja berikutnya.
12. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam nomor 11, maka perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, 7, 10 dan huruf a dan b.

Menurut Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 atau Nomor Kep-431/BL/2012, laporan tahunan wajib memuat beberapa ketentuan, diantaranya yaitu ikhtisar data keuangan, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan,

tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

2.1.3 Luas Pengungkapan

Luas pengungkapan merupakan salah satu bentuk dari kualitas-kualitas pengungkapan (Supriadi, 2010). Kualitas pengungkapan yang baik berupa kemampuan perusahaan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang baik sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Hendriksen (2002), terdapat tiga konsep pengungkapan yang menunjang kualitas pengungkapan, yaitu:

1. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

Pengungkapan cukup merupakan konsep yang sering digunakan. Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak kepada potensial.

3. *Full disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Pengungkapan penuh merupakan pengungkapan yang menyangkut kelengkapan penyajian informasi perusahaan yang diungkapkan secara relevan.

Suwardjono (2010) menyatakan bahwa pengungkapan dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pengungkapan Wajib

Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan informasi yang diharuskan dalam laporan keuangan yang diatur oleh pemerintah atau badan pembuat standar (misalnya Ikatan akuntan Indonesia/IAI dan Badan Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM).

2) Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pegawai.

2.1.4 Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pegawai (Suwardjono, 2010). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir informasi yang dilakukan secara sukarela tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (Vernando, 2016). Menurut Suripto (2000) pengungkapan sukarela adalah pilihan bebas manajemen dalam perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. Dengan demikian, pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen mengenai butir-butir informasi perusahaan yang dilakukan secara sukarela tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Menurut Lang and Ludholm (1993) pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan secara luas akan meningkatkan kredibilitas perusahaan tersebut untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Perusahaan dapat lebih banyak menarik perhatian para analitis dengan meningkatkan akurasi ekspektasi pasar dan menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar melalui pengungkapan yang lebih luas.

Pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen. Menurut Suropto (2000), manajemen suatu perusahaan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat. Manajemen suatu perusahaan akan mengungkapkan informasinya secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang ditanggung. Biaya pengungkapan yang dipertimbangkan manajemen perusahaan adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung (Suropto, 1999). Biaya langsung terdiri dari biaya pengumpulan data, biaya pengauditan, biaya pemrosesan informasi dan biaya penyebaran informasi. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya kerugian persaingan, biaya legitasi atau biaya hukum, dan biaya politik.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal perusahaan yang digunakan, total aktiva yang dimiliki perusahaan atau total penjualan yang diperoleh (Panjaitan, 2016). Dalam pengertian lain, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut (Suta, 2012).

Menurut Putri (2017), ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan bahwa perusahaan tersebut dikatakan besar atau kecil yang dapat ditunjukkan dengan besar atau kecilnya total aktiva, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula modal uang ditanamnya pada berbagai jenis usaha, sehingga lebih muda dalam memasuki pasar modal, serta semakin memperoleh penilaian kredit yang tinggi maka akan mempengaruhi total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dinilai berdasarkan total aktiva yang dimiliki.

2.1.6 Leverage

Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) (Sjahrial, 2009). Sumber dana tersebut berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Kasmir (2013), rasio *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Dalam arti luas, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (dilikuidasi). Dengan demikian, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Rasio *leverage* dalam perusahaan memiliki banyak tujuan (Kasmir, 2013). Diantaranya yaitu pertama, rasio *leverage* bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor) (Kasmir, 2013). Kedua, rasio *leverage* bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). Ketiga, rasio *leverage* bertujuan untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Keempat, rasio *leverage* bertujuan untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Sementara itu, dengan mengetahui rasio *leverage* maka perusahaan akan memperoleh banyak manfaat (Kasmir, 2013). Diantaranya yaitu pertama, perusahaan dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Kedua, perusahaan dapat menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Ketiga, perusahaan dapat mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Keempat, rasio ini juga berguna dalam pengambilan keputusan penggunaan sumber dana kedepan.

2.1.7 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dari sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan

aset maupun penggunaan modal (Herry, 2016). Menurut Kasmir (2013) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dengan demikian, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan memiliki banyak tujuan (Kasmir, 2013). Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode (Kasmir, 2013). Selain itu rasio profitabilitas juga bertujuan untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, serta untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Sementara itu, rasio profitabilitas juga memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi pihak perusahaan tetapi juga pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2013). Manfaat-manfaat yang diperoleh yaitu antara lain untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, serta untuk mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

2.1.8 Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik merupakan saham yang dimiliki oleh masyarakat publik (Pratama, 2015). Kepemilikan saham publik berarti publik ikut ambil bagian memiliki perusahaan tersebut (Delvinur, 2015). Publik tersebut mempunyai arti bahwa pihak lain diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Saham-saham perusahaan bebas dimiliki oleh publik jika perusahaan tersebut sudah *go public* (Pratama, 2015). Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka semakin banyak pula saham perusahaan yang beredar di masyarakat (publik) (Delvinur, 2015). Dengan demikian, semakin menuntun manajemen perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi secara luas. Hal ini dikarenakan pemegang saham menuntut informasi yang lebih lengkap mengenai perusahaan untuk mengawasi aktivitas manajemen sehingga kepentingannya dalam perusahaan terpenuhi. Selain itu dengan adanya tingkat kepemilikan saham yang tinggi akan menggambarkan bahwa perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh pihak publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi bagi masyarakat dalam memberikan imbalan (dividen) yang layak (Pratama, 2015).

2.1.9 Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek (*short-term debt*) pada saat jatuh tempo (Prastowo, 2011). Dalam pengertian lain, rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek pada tepat

waktunya (Sartono, 2000). Menurut Kasmir (2013) rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Dengan demikian, rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo.

Perhitungan dalam rasio likuiditas memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Kasmir, 2013). Pihak-pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan, yaitu pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, seperti perbankan. Atau juga pihak distributor atau *supplier* yang menyalurkan atau menjual barang dimana pembayarannya secara langsung kepada perusahaan.

Rasio likuiditas bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih (Kasmir, 2013). Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya harus dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). Selain itu rasio likuiditas juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Hal itu berarti bahwa jumlah kewajiban

yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar.

Bagi pihak luar perusahaan, seperti investor, pihak penyandang dana (kreditor), distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga (Kasmir, 2013). Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan perusahaan dalam membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor dengan adanya kemampuan membayar tersebut maka akan mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Hal ini berarti, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat waktu.

Penilaian mengenai pengukuran rasio likuiditas dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan *liquid* dan *illikuid* (Kasmir, 2013). Perusahaan dapat dikatakan dalam keadaan *likuid* yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Sedangkan rasio likuiditas dapat dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan *illikuid* yaitu apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut.

2.1.10 Umur *Listing* Perusahaan

Umur *listing* perusahaan merupakan seberapa lama suatu perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Pratama, 2015). Menurut (Indriani, 2013) umur *listing* perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan terdaftar

di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan yang sudah *go public*. Semakin panjang umur *listing* perusahaan maka informasi suatu perusahaan akan diungkapkan secara lebih luas dibandingkan dengan perusahaan lain yang umur *listing* perusahaannya lebih pendek. Hal ini dikarenakan karena perusahaan memiliki pengungkapan dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan pengalaman yang lebih dalam.

Perusahaan *go public* yang memiliki umur *listing* lebih lama, maka perusahaan tersebut akan memiliki banyak pengalaman dalam mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam laporan tahunan perusahaan (Vernando, 2016). Perusahaan yang lebih lama beroperasi akan menyediakan publisitas informasi-informasi perusahaan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri (Kartika, 2009). Selain itu, kebutuhan informasi masyarakat juga akan lebih mudah.

2.1.11 Ukuran KAP

Ukuran KAP secara umum dibagi menjadi dua klasifikasi, yang pertama adalah kantor akuntan *the Big Four* yaitu kantor akuntan publik yang memiliki lingkup global (Hidayat, 2017). Sedangkan yang kedua adalah kantor akuntan non *Big Four* yaitu kantor akuntan publik dengan lingkup domestik. Adanya pengklasifikasian dari dua kelompok tersebut, dibuat dengan asumsi bahwa kantor akuntan publik yang besar akan lebih memperhatikan reputasi mereka sehingga mereka akan lebih bersedia untuk beroperasi dengan perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan yang mereka terbitkan (Wicaksono, 2011). Disisi lain, kantor akuntan publik yang kecil tidak

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi praktik pengungkapan klien mereka. Kantor akuntan publik yang kecil akan berusaha memenuhi kebutuhan klien dalam rangka untuk mempertahankan klien mereka.

Kelompok yang termasuk dalam KAP *Big Four* adalah *Ernst dan Young, Deloitte Touchhe Tohmatsu, KPMG/ Klynveld Pead Main Geordeler*, dan *Pricewaterhouse Coopers* (Hidayat, 2017). KAP *Big Four* memiliki beberapa afiliasi diberbagai negara termasuk Indonesia, diantaranya yaitu KAP Purwantono, Sungkoro dan Surdja (*Ernst dan Young*), KAP Osman Bing Satrio dan Eny (*Deloitte Touchhe Tohmatsu*), KAP Siddharta Widjaja (*KPMG/ Klynveld Pead Main Geordeler*), dan KAP Tanudiredja, Winisana dan Rekan (*Pricewaterhouse Coopers*).

Menurut Panjaitan (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran kantor akuntan publik, maka perusahaan juga akan semakin luas dalam melakukan pengungkapan sukarela. Hal ini berarti bahwa secara teoritis dan empiris perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan lebih luas dilandasi pada ketaatan terhadap regulasi untuk mengurangi tekanan pihak-pihak tertentu daripada aspek pertanggungjawaban terhadap *stakeholder*.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai luas pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan. Hasil penelitian tersebut dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Sampel Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Anggraini (2012)	Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010 dan 2011.	Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , likuiditas, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.	Analisis regresi berganda.	Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. <i>Leverage</i> , profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik tidak signifikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.
2.	Wiguna (2012)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di	Variabel independen: <i>leverage</i> , ukuran	Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji	<i>Leverage</i> dan likuiditas berpengaruh negatif

		BEI tahun 2007-2011.	perusahaan, profitabilitas, likuiditas. Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.	multikolinearitas, uji heterokedastitas, uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F.	terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. Profitabilitas positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011.
3.	Kusumawati (2015)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun	Variabel independen: likuiditas, <i>leverage</i> , profitabilitas, ukuran perusahaan.	Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> , ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela

		2011-2013.	Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.		perusahaan. Sedangkan likuiditas, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan.
4.	Pratama (2015)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.	Variabel independen: kepemilikan saham publik, umur <i>listing</i> perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas. Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.	Analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi), koefisien determinasi (R^2).	Kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Umur <i>listing</i> perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. <i>Leverage</i> , profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.
5.	Putra (2015)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.	Variabel independen: <i>leverage</i> , likuiditas dan saham publik. Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.	Analisis regresi berganda dan analisis uji t.	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan

					likuiditas dan saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6.	Panjaitan (2016)	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013	Variabel independen: ukuran perusahaan, umur <i>listing</i> perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, likuiditas, ukuran KAP. Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.	Statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.	Ukuran perusahaan, umur <i>listing</i> perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Leverage, likuiditas tidak mempengaruhi i luas pengungkapan sukarela perusahaan. Profitabilitas signifikan mempengaruhi i luas pengungkapan sukarela perusahaan. Ukuran KAP mempengaruhi i luas pengungkapan sukarela perusahaan.
7.	Putri (2017)	Perusahaan manufaktur	Variabel independen:	Analisis deskriptif,	Ukuran perusahaan

		yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.	ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , likuiditas. Variabel dependen: luas pengungkapan sukarela.	uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda.	berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan <i>leverage</i> , likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.
--	--	--	--	---	--

Sumber: Anggraini (2012), Wiguna (2012), Kusumawati (2015), Pratama (2015), Putra (2015), Panjaitan (2016), dan Putri (2017).


Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel yang lebih kompleks yaitu dari ketujuh peneliti sebelumnya yang dianggap mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Variabel-variabel tersebut meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, likuiditas, kepemilikan saham publik, umur *listing* perusahaan, dan ukuran KAP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tahun pengamatan, dengan maksud untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau kesamaan hasil dalam penelitian ini dengan penelitian tahun-tahun sebelumnya.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Variabel independen yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, kepemilikan saham publik, likuiditas, umur *listing* perusahaan dan ukuran KAP. Sedangkan variabel dependennya adalah luas pengungkapan sukarela.

Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal perusahaan yang digunakan, total aktiva yang dimiliki perusahaan atau total penjualan yang diperoleh (Panjaitan, 2016). Menurut Putri (2017), teori sinyal menyebutkan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin banyak informasi perusahaan yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada investor maupun kreditor. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga menyebabkan investor akan lebih banyak membutuhkan informasi keuangan perusahaan dalam membuat keputusan investasi yang efektif.

Kusumawati (2015) menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin banyak mendapatkan tuntutan publik atau investor dalam mengungkapkan informasi perusahaan yang lebih luas dan transparan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil. Dengan demikian perusahaan yang memiliki skala usaha semakin besar maka akan mengungkapkan informasi perusahaanya lebih luas. Hal ini didukung dalam penelitian Kusumawati (2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Selain Kusumawati (2015), Anggraini (2012), Panjaitan (2016) dan Putri (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

2.4.2 Hubungan *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2013). Menurut Putri (2017), teori sinyal menyebutkan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menurun dan manajemen akan memberikan berita buruk (*bad news*). Oleh karena itu, diperlukannya pengungkapan yang lebih luas untuk meyakinkan kreditor bahwa perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan bahwa adanya *leverage* tinggi berarti sebagian besar laba perusahaan dihasilkan dari penggunaan hutang. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki banyak hutang, kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas agar kinerjanya tetap dipercaya oleh kreditor.

Pratama (2015) menyatakan bahwa tingkat pengelolaan hutang (*leverage*) berkaitan dengan apakah perusahaan tersebut lebih banyak didanai oleh hutang atau modal yang berasal dari pemegang saham. Adanya *leverage* yang tinggi atau hutang yang tinggi maka perusahaan tersebut juga perlu pengawasan yang tinggi pula karena biaya hutang tidak terlepas dari insentif manajemen. Pengawasan terhadap perusahaan dapat dilakukan melalui luasnya pengungkapan yang

dipublikasikan. Hal ini didukung dalam penelitian Pratama (2015) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Selain Pratama (2015), Kusumawati (2015) menemukan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

2.4.3 Hubungan Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2013). Menurut Pratama (2015), menyatakan bahwa suatu perusahaan yang semakin *profitable*, maka laporan tahunan perusahaan akan semakin lengkap. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin sedikit pengungkapan sukarela yang dilakukan suatu perusahaan tersebut.

Panjaitan (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula indeks pengungkapannya. Dalam hal ini profitabilitas dapat dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen. Profitabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi perusahaan secara lebih rinci karena manajer perusahaan tersebut ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap

manajemen. Pernyataan ini didukung dalam penelitian Panjaitan (2016) dan Pratama (2015) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Selain Panjaitan (2016) dan Pratama (2015), Wiguna (2012) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2011. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

2.4.4 Hubungan Kepemilikan Saham Publik terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan saham publik merupakan saham yang dimiliki oleh masyarakat publik (Pratama, 2015). Putra (2015) menyatakan bahwa adanya kepemilikan saham oleh publik yang lebih besar maka perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela lebih banyak. Perusahaan menganggap bahwa pengungkapan sukarela menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu dengan adanya jumlah pemegang saham publik yang semakin besar maka perusahaan dituntut untuk melaporkan kondisi perusahaan secara luas kepada publik, sehingga diharapkan tidak muncul asimetri informasi. Pernyataan ini didukung dalam penelitian Putra (2015) yang menemukan bahwa saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

2.4.5 Hubungan Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2013). Tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan yang secara sehat keuangan akan lebih banyak mengungkapkan informasi dibandingkan dengan kondisi finansialnya lemah (Prayogi, 2003). Hal ini didukung dalam teori sinyal yang menyatakan bahwa semakin kuat finansial suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang kondisi finansialnya lemah (Putri, 2017). Pernyataan ini didukung dalam penelitian Putra (2015) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5: Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

2.4.6 Hubungan Umur *Listing* Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Umur *listing* perusahaan merupakan seberapa lama suatu perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Pratama, 2015). Menurut Prayogi (2003), umur *listing* perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan yang

berumur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang mempunyai pengalaman yang lebih banyak, maka dapat lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi perusahaan.

Indriani (2013) menyatakan bahwa semakin panjang umur *listing* perusahaan maka informasi suatu perusahaan akan diungkapkan secara lebih luas dibandingkan dengan perusahaan lain yang umur *listing* perusahaannya lebih pendek. Hal ini dikarenakan karena perusahaan memiliki pengungkapan dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan pengalaman yang lebih dalam. Pernyataan ini didukung dalam penelitian Panjaitan (2016) yang menemukan bahwa umur *listing* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan. Dengan demikian, hipotesis keenam dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6: Umur *listing* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

2.4.7 Hubungan Ukuran KAP terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Ukuran KAP secara umum dibagi menjadi dua klasifikasi, yang pertama adalah kantor akuntan *the Big Four* yaitu kantor akuntan publik yang memiliki lingkup global (Hidayat, 2017). Sedangkan yang kedua adalah kantor akuntan non *Big Four* yaitu kantor akuntan publik dengan lingkup domestik. Panjaitan (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran kantor akuntan publik, maka perusahaan juga akan semakin luas dalam melakukan pengungkapan sukarela. Hal

ini dikarenakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan. Pernyataan ini didukung dalam penelitian Panjaitan (2016) yang menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Dengan demikian, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H7: Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.